

**EKSISTENSI HUKUM ADAT BALI DALAM PENETAPAN DISPENSASI
PERKAWINAN ANAK AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH
(PENETAPAN PENGADILAN NO. 209 /PDT.P/2025/PN SGR)
*THE EXISTENCE OF BALINESE CUSTOMARY LAW IN THE
DETERMINATION OF CHILD MARRIAGE DISPENSATION DUE TO
PREGNANCY OUTSIDE MARRIAGE (COURT DETERMINATION NO.
209/PDT.P/2025/PN SGR)***

**Dewa Nyoman Adi Wiraguna, Si Ngurah Ardhya dan Ni Luh Wayan
Yasmianti**

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Korespondensi Penulis : adi.wiraguna@undiksha.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Wiraguna, Dewa Nyoman Adi, Si Ngurah Ardhya dan Ni Luh Wayan Yasmianti. *Eksistensi Hukum Adat Bali dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Akibat Hamil Diluar Nikah(Penetapan Pengadilan No. 209 /Pdt.P/2025/Pn Sgr)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak terhadap penetapan dispensasi perkawinan Nomor 209/Pdt.P/2025/PN.Sgr dan menelaah eksistensi hukum adat Bali terhadap perlindungan hak anak terkait dispensasi perkawinan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hukum adat Bali dan hukum nasional terkait perkawinan anak masih belum selaras sehingga pemberian dispensasi perkawinan masih memberikan celah terhadap perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional guna memperkuat perlindungan hak anak serta mencegah terjadinya perkawinan usia dini.

Kata Kunci: Anak, Dispensasi Perkawinan, Hukum Adat

ABSTRACT

This research aims to analyze the judges' considerations and the implementation of the best interests of the child principle regarding the marriage dispensation decree Number 209/Pdt.P/2025/PN.Sgr, as well as to examine the existence of Balinese customary law concerning the protection of children's rights related to marriage dispensations. The method employed is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the judges' considerations in granting the marriage dispensation were based on the best

interests of the child principle. However, Balinese customary law and national law regarding child marriage remain unaligned, meaning that the granting of marriage dispensations still leaves a loophole for underage marriages. Therefore, harmonization between customary law and national law is required to strengthen the protection of children's rights and prevent early-age marriages.

Keywords: Children, Customary Law, Marriage Dispensation

A. PENDAHULUAN

Konstitusi memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dalam menjalankan hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan melalui ikatan perkawinan yang diakui secara hukum. Perkawinan merupakan ikatan suci yang mendasari pembentukan keluarga dan masyarakat. Perkawinan bukan hanya tentang persatuan dua individu, tetapi juga melibatkan berbagai aspek biologis, sosial dan spiritual.¹ Dalam berbagai agama dan kepercayaan, termasuk agama Hindu, perkawinan mengandung makna yang mendalam untuk meneruskan keturunan dan membangun rumah tangga yang harmonis. Melalui perkawinan, keberlangsungan generasi manusia dapat terjaga sehingga terbentuk keluarga yang semakin luas dan berkembang menjadi bagian dari masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan perkawinan, calon mempelai laki-laki maupun perempuan perlu memiliki kesiapan yang matang, baik dari aspek fisik maupun psikologis. Kesiapan fisik berkaitan dengan tingkat kematangan jasmani, sedangkan kesiapan mental mencerminkan kedewasaan dalam berpikir, bertindak, serta kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan secara arif dan bertanggung jawab. Di samping itu, kematangan emosional dalam kehidupan berumah tangga merupakan aspek yang sangat penting karena berperan dalam menjaga stabilitas, keharmonisan dan keberlangsungan perkawinan.

Permasalahan pernikahan dini di Indonesia menjadi perhatian besar dan diperumit dengan kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap usia sah untuk menikah.² Perkawinan yang dilakukan pada usia anak dapat menimbulkan berbagai dampak buruk terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Kondisi tersebut juga berpotensi menghambat terpenuhinya hak-hak dasar anak,

¹ Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina Putri, dkk., *Analisis Yuridis Praktik Perkawinan Sapih Pemisanan menurut UU No. 16 Tahun 2019 dan Awig-Awig Adat Bali (Studi Kasus di Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.2 (2026), p.2558.

² Afiq Budiawan, *Perjanjian Perkawinan: Solusi bagi Keluarga Urban Community di Indonesia*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol.22, No.2 (2023), p.234-244.

seperti hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak atas kesehatan, hak pendidikan, serta hak sosial lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila para calon mempelai telah memenuhi ketentuan usia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Namun, dalam kondisi tertentu, negara dapat memberikan pengecualian berdasarkan pertimbangan khusus yang perlu diperhatikan. Pengecualian dalam hukum tersebut dikenal sebagai dispensasi kawin. Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif.³

Dispensasi kawin merupakan alternatif hukum yang dapat digunakan oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan meskipun belum memenuhi batas usia minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap hak setiap individu untuk menikah, sekaligus untuk menjamin terpenuhinya asas keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.⁴ Permohonan dispensasi kawin didominasi oleh banyaknya kasus kehamilan diluar nikah. Kasus ini memunculkan tekanan sosial yang kuat baik dari kondisi lingkungan dan ekonomi keluarga yang terdesak maupun lingkungan masyarakat.⁵ Pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan upaya pencegahan perkawinan usia dini, serta memperhatikan berbagai aspek, seperti nilai moral, agama, kesehatan, psikologis, adat dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

³ Kamarusdiana dan Ita Sofia, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol.7, No.1 (2020), p.50.

⁴ Andini Asmarini, *Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Nikah di bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)*, Familia: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2, No.2 (2021), p.169.

⁵ Alfian Patoni, Imam Bukhori dan Abd Hannan, *Analisis Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan Perspektif Hukum Positif*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025), p.5.

Dalam praktiknya, faktor adat dan norma sosial masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap terjadinya perkawinan anak. Norma maupun hukum adat merupakan sistem capaian hukum yang ditetapkan oleh masyarakat tertentu dalam sebuah komunitas sebagai hasil praktik dari adat, tradisi, serta nilai-nilai budaya yang telah ada di dalam masyarakatnya sebelumnya.⁶ Salah satu kondisi yang sering menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin adalah kehamilan di luar nikah, yang dipandang dapat mencemarkan kehormatan keluarga maupun bertentangan dengan ketentuan adat yang berlaku. Stereotip gender yang mendiskriminasi perempuan dalam perkawinan.⁷ Oleh karena itu, perkawinan kerap dianggap sebagai solusi untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari sanksi sosial dalam masyarakat. Seperti contoh penetapan dispensasi perkawinan anak pada Pengadilan Negeri Singaraja Nomor :209 /Pdt.P/2025/PN.Sgr dengan menimbang bahwa perbuatan menghamili anak dibawah umur tanpa dikawini terlebih dahulu mengakibatkan keadaan dalam keluarga maupun Desa Adat menjadi kotor atau *'leteh'*. Menghindari keadaan tersebut maka dilangsungkan perkawinan dengan adat dan Agama Hindu mengingat pada saat melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu mempelai perempuan belum cukup umur, sehingga pengadilan Negeri Singaraja memberikan penetapan dispensasi dengan mempertimbangan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat ketidak selarasan antara hukum adat dan hukum negara. Tidak jarang pengajuan dispensasi nikah disebabkan oleh faktor internal, seperti kehamilan di luar nikah dan putus sekolah, serta faktor eksternal, seperti alasan agama, adat istiadat dan ekonomi keluarga.⁸ Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan usia minimal perkawinan, namun di sisi lain terdapat tekanan norma adat Bali yang memandang kehamilan di luar nikah sebagai kondisi yang harus segera diselesaikan melalui perkawinan untuk menjaga kehormatan keluarga dan desa adat.

⁶ Nadya Herlinawati, dkk., *Penyelesaian Sengketa Perkawinan Berbasis Hukum Adat Bali*, Jurnal Humaniora dan Sosial Sains, Vol.2, No.2 (2025), p.224.

⁷ Ersya Indayani, Surya Aulya Benito Aziz dan Vika Andarini, *Perspektif dan Solusi Antara Hukum Perkawinan dan Kesetaraan Gender di Indonesia*, Journal of Gender Equality and Social Inclusion, Vol.4, No.2 (2025), p.53.

⁸ Hernawan dan Mohammad Syifa Amin Widigdo, *Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari*, Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol.7, No.15 (2023), p.1-16.

Dalam hal ini dispensasi kawin dimaksudkan sebagai jalan keluar hukum, namun dapat pula berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan anak, bilamana perkawinan dipercepat karena tekanan sosial dan stigma adat. Berdasarkan uiairain tersebut diatas adapun beberapa permasalahan yang akan menjadi poin pembahasan yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dan implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak terhadap penetapan dispensasi perkawinan Nomor 209 /Pdt.P/2025/PN.Sgr?
2. Bagaimana eksistensi hukum Adat bali terhadap perlindungan hak anak dalam penetapan dispensasi perkawinan anak?

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dan Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor: 209 /Pdt.P/2025/PN.Sgr

Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan, pada ayat (1) dijelaskan bahwa “suatu perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai.” Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang langgeng dan bahagia serta sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, sehingga perkawinan tidak boleh dilakukan dengan adanya paksaan dari pihak manapun.⁹ Pandangan masyarakat yang menganggap pernikahan usia dini sebagai sesuatu yang lazim menyebabkan ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan sering kali diabaikan.¹⁰ Bagi seseorang yang belum berusia cukup umur pelaksanaan perkawinan harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Jika salah satu atau kedua orang tua telah meninggal dunia, izin tersebut dapat diberikan oleh wali. Apabila izin perkawinan tersebut tidak dapat diperoleh,

⁹ Rizki Dermawan dan Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Penguatan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri*, KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol.5, No.2 (2026), p.971.

¹⁰ Rosi Ramadhon Nur Rejeki, dkk., *Analisis Yuridis Empiris Pernikahan di bawah Umur dan Perlindungan Hukum Anak Perempuan di Sumberlawang*, Semarang Law Review, Vol.7, No.1 (2026), p.361.

maka dapat dimintakan melalui Pengadilan setempat.¹¹ Kekuasaan orang tua terhadap anak berlaku sepanjang anak belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum.

Aspek administrasi dalam pengajuan dispensasi kawin diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak terdapat pasal yang secara eksplisit menjelaskan unsur atau elemen yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menerima maupun menolak permohonan dispensasi kawin.¹² Secara nyata pemberian penetapan dispensasi kawin untuk anak dibawah umur dapat dilihat pada Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor :209 /Pdt.P/2025/PN.Sgr yang diajukan oleh pemohon selaku orang tua dari anak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah. Faktor ini disebabkan karena tidak dimilikinya pengetahuan yang tinggi menyebabkan anak ingin mencoba melakukan apa yang sering dilakukan orang dewasa. Hal tersebut berujung pada kehamilan yang tidak terduga yang memaksa untuk terjadinya perkawinan tanpa memikirkan usia dan dampak yang akan timbul ke depannya.¹³

Penetapan pengadilan ini merupakan penetapan yang sudah inkrah. Putusan dibacakan oleh hakim, dimana pemohon (orang tua/wali anak) menyatakan menerima dan tidak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan dijatuhkan. Adapun duduk perkara sebagai berikut, pada tahun 2021, anak Pemohon (Perempuan A) yang masih dibawah umur menjalin hubungan asmara atas dasar suka sama suka dengan seorang laki-laki bernama yang sudah berumur diatas 19 tahun beragama Hindu, berkewarganegaraan Indonesia, belum/tidak bekerja dan berdomisili Kabupaten Buleleng (selanjutnya disebut laki-laki B).

¹¹ Achmad Bahroni, dkk., *Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol.2, No.2 (2019), p.35.

¹² Febrianti, Yoan Barbara Runtunuwu dan Hendrasari B. R. Rawung, *Tinjauan Yuridis Pemberian Dispensasi Hukum pada Perkawinan Anak di bawah Umur*, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol.4, No.1 (2026), p.56-84.

¹³ Sonny Dewi Judiasih, *Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, Vol.6, No.2 (2023), p.178.

Seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya semakin erat hingga melakukan hubungan di luar perkawinan yang mengakibatkan anak pemohon hamil. Mengetahui kondisi tersebut, Lali-laki B beserta keluarganya menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab dan melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon. Untuk menghindari aib keluarga serta mempertimbangkan kondisi kehamilan, pada tanggal 19 September 2023 keduanya telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan upacara agama Hindu. Pemohon sebagai orang tua dari perempuan A tidak keberatan dan memberikan persetujuan terhadap perkawinan tersebut, karena hubungan yang terjalin didasarkan atas kesepakatan bersama, rasa cinta, serta tanpa adanya paksaan maupun keberatan dari pihak mana pun. Selanjutnya, pada 26 Februari 2024, Perempuan A telah melahirkan seorang anak laki-laki. Namun, pada saat perkawinan dilangsungkan, usia Perempuan A masih belum memenuhi ketentuan usia minimum perkawinan, yaitu masih 18 tahun. Sehingga saat itu Pemohon belum mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Setiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak.¹⁴ Pada awal tahun 2025, demi tertib administrasi kependudukan dan keperluan administrasi lainnya, anak dan menantu Pemohon mengajukan permohonan penerbitan akta perkawinan, KTP, akta kelahiran anak, serta Kartu Keluarga pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Namun, permohonan tersebut tidak dapat diproses karena belum terpenuhinya persyaratan, yaitu tidak adanya Penetapan Dispensasi Perkawinan atas anak Pemohon yang saat melangsungkan perkawinan masih belum memenuhi batas usia minimal. Dalam konteks Negara, suatu perkawinan belum dapat di akui keabsahannya dan keberadaannya jika tidak di catatkan. Pencatatan itu untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami,

¹⁴ Endang Prastini, *Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak*, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol.2, No.2 (2022), p.45.

istri anaknya dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak nafkah, hak harta bersama dan hak waris, serta hak untuk memperoleh identitas hukum, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga.¹⁵ Sehubungan dengan hal tersebut, untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan dokumen terkait lainnya, anak Pemohon memerlukan Penetapan Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Negeri Singaraja.

Pada saat perkawinan dilaksanakan, seluruh syarat perkawinan menurut hukum adat Bali dan agama Hindu telah terpenuhi, kecuali syarat usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang dilaksanakan saat usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan tersebut tetap memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri Singaraja. Selain itu, untuk menghindari status anak yang dilahirkan menjadi anak luar kawin, maka pencatatan kelahiran anak tersebut harus disesuaikan dengan status perkawinan yang telah dilakukan oleh anak Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 agar memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja untuk anak Pemohon yang bernama Perempuan B, berjenis kelamin perempuan, beragama Hindu dan berkewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan pada duduk perkara tersebut hakim mengabulkan penetapan dispensasi kawin dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan pada Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor :209 /Pdt.P/2025/PN.Sgr. Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai dispensasi kawin bagi anaknya yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dari anak tersebut, serta orang tua calon suami.

¹⁵ A.Rahmaniar, dkk., *Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan di bawah Umur*, Constitutional Law Review, Vol.1, No.1 (2022), p.87.

Nasihat tersebut bertujuan agar para pihak memahami berbagai risiko yang mungkin timbul dari perkawinan, meliputi: kemungkinan terhentinya pendidikan anak, terganggunya pemenuhan kewajiban wajib belajar 12 tahun, belum matangnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis terhadap anak, serta risiko terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah diberikan nasihat tersebut, orang tua, anak, calon suami, serta orang tua calon suami menyatakan telah memahami seluruh risiko yang mungkin timbul dan berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif dari perkawinan tersebut.

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, yang pada pokoknya menyatakan mengetahui dan menyetujui perkawinannya dengan calon suaminya. Anak tersebut juga menyatakan bahwa dirinya sedang dalam keadaan hamil dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada hari Senin, 19 September 2023. Selain itu, yang bersangkutan menyatakan kesiapan untuk membina rumah tangga secara sadar tanpa adanya paksaan dalam bentuk apa pun, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Calon suami juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada intinya menyatakan mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dengan anak Pemohon. Ia juga menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab, membahagiakan calon istrinya, serta mengakui janin yang dikandung sebagai hasil hubungan suka sama suka antara keduanya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para orang tua tersebut, tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya perkawinan antara Perempuan A dan Laki-Laki B yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 September 2023. Hal ini dikarenakan Perempuan A berada dalam kondisi kehamilan tua, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya trauma psikologis bagi anak Pemohon. Selain itu, Laki-Laki B juga telah mengakui keberadaan janin yang dikandung Perempuan A. Selain itu, kedua orang tua dari juga menyatakan komitmennya untuk turut bertanggung jawab terhadap berbagai aspek kehidupan anak, meliputi aspek ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan.

Menimbang, bahwa perbuatan Laki-Laki yang telah menghamili Perempuan A tersebut tanpa dikawini terlebih dahulu maka akan mengakibatkan keadaan menjadi kotor/leteh dalam keluarga maupun desa adat, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka anak tersebut harus dikawinkan terlebih dahulu sesuai dengan adat dan Agama Hindu. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas utama dalam pemberian dispensasi kawin ini. Oleh karena permohonan tersebut dinilai beralasan, maka sudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga petitum kedua permohonan Para Pemohon dapat diterima.

Idealnya anak yang masih berusia di bawah 19 tahun seharusnya belum diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, karena pada usia tersebut umumnya masih berada dalam proses pendidikan dan belum mencapai kematangan emosional maupun kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab sosial sehingga meningkatkan resiko perceraian.¹⁶ Oleh karena itu, keputusan hakim yang mengabulkan dispensasi kawin sering dipandang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terutama terkait hak anak untuk memperoleh pendidikan dan mempersiapkan masa depan secara optimal.¹⁷ Meski demikian, putusan tersebut biasanya didasarkan pada pertimbangan konkret hakim terhadap kondisi yang dihadapi, termasuk dugaan adanya kesiapan psikologis anak, adanya persetujuan dari kedua belah pihak keluarga, serta keyakinan bahwa perkawinan tersebut merupakan solusi yang dianggap paling baik untuk kepentingan anak dalam situasi tertentu.

¹⁶ Sumerah, *Penyimpangan Hukum dalam Praktek Merariq Kodeq (Kawin Lari di bawah Umur) pada Masyarakat Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat*, Indonesia Berdaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.6, No.2 (2025), p.485.

¹⁷ Cassy Mercylia Tahir, dkk., *Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Prinsip Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.13, No.11 (2025), p.2528.

Hakim dalam mengadili putusan perkara dispensasi perkawinan dihadapkan pada dua situasi yakni resiko akibat pernikahan diusia dini dan resiko jika dispensasinya ditolak.¹⁸ Kebijakan dispensasi kawin pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen pengecualian untuk kondisi tertentu yang dianggap mendesak.¹⁹ Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan dasar utama kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), terutama karena telah terjadi kehamilan di luar perkawinan dan kedua belah pihak serta keluarga menyatakan tanggung jawab dan kesediaan untuk menikah. Secara hukum dan prinsip perlindungan anak, “kepentingan terbaik bagi anak” (*the best interest of the child*) seharusnya menilai apakah suatu tindakan benar-benar menjamin kesehatan, keselamatan, pendidikan, perkembangan psikologis dan masa depan anak. Hakim juga telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan anak. Selain itu adanya komitmen keluarga untuk bertanggung jawab, serta upaya menghindari stigma sosial. Alasan-alasan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dengan alasan mendesak disebabkan oleh kekhawatiran orang tua karena anaknya telah hamil diluar nikah.²⁰ Disisi lain perkawinan diputuskan karena kehamilan dan tekanan sosial/adat, bukan murni berdasarkan kesiapan anak, pertimbangan budaya dan “menghindari aib” cukup dominan mengindikasikan adanya kecenderungan kuatnya pertimbangan sosiologis dalam praktik pemberian dispensasi kawin.²¹

Dengan demikian analisis mendalam terkait kesiapan psikologis, pendidikan jangka panjang dan dampak kesehatan secara substantif belum dapat dipastikan. Begitu pula dengan tujuan dari perlindungan akan hak anak yakni terpenuhinya hak-hak dari anak untuk selalu hidup dan tumbuh,

¹⁸ Mia Hadiati dan Olivia Brilianci, *Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/Pa.Clg*, UNES Law Review, Vol.6, No.1 (2023), p.3666.

¹⁹ Andi Cakra Cindrapole, dkk., *Dispensasi Kawin: Pemenuhan Hak Anak atau Celah Eksploitasi?*, Wijaya Putra Law Review, Vol.5, No.1 (2026), p.92.

²⁰ Ashabul Fadhlil dan Arifki Budia Warman, ‘*Alasan Khawatir*’ pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.14, No.2 (2021), p.146-158.

²¹ Maila Lidinia, Agustin Hanapi dan Rispalman, *Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak di bawah Umur di Mahkamah Syar’iyah Jantho*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.6, No.1 (2022), p.1-23.

serta berkembang dan juga berpartisipasi optimal dan sesuai dengan adanya juga harkat dan juga martabat dan kemanusiaan.²² Secara formal hakim menyebut dan mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi dalam praktik pertimbangannya masih bercampur dengan faktor sosial budaya maupun tekanan adat.

2. Eksistensi Hukum Adat Bali terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak

Dalam sudut pandang hukum adat bali suatu perkawinan akan melahirkan suatu kekerabatan atau hubungan kekeluargaan dan juga hubungan adat.²³ Hukum adat Bali dijiwai oleh agama Hindu yang dalam setiap fase dalam siklus hidup manusia memiliki signifikansinya tersendiri, selalu disertai dengan ritual-ritual keagamaan termasuk pada tahapan perkawinan.²⁴ Hukum adat memandang suatu perkawinan sebagai suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat mengingat perkawinan tidak hanya menyangkut antar mempelai tetapi juga menyangkut keluarga kedua belah pihak.²⁵ Terjadinya perkawinan berarti terjadinya ikatan kekerabatan, dengan kata lain hukum perkawinan adat menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Namun dalam hukum adat tidak mengenal adanya batasan umur dalam melangsungkan perkawinan dengan arti lain anak dibawah umur diperbolehkan melangsungkan perkawinan.²⁶ Hukum adat Bali tidak mengatur secara kuantitatif mengenai batasan umur tertentu sebagai syarat bagi seseorang untuk dapat melakukan perkawinan. Kriteria yang digunakan sebagai syarat adalah kondisi biologis yang bersangkutan, yaitu sudah memasuki masa pubertas.²⁷

²² Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak*, PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol.14, No.1 (2020), p.58.

²³ I Komang Kawi Arta, dkk., *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Bali*, Jurnal Yustitia, Vol.20, No.1 (2025), p.82.

²⁴ Ni Putu Ayu Librayanti dan I Ketut Sudantra, *Dinamika Perkawinan Virtual dalam Diskursus dan Hukum Adat Bali*, Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum, Vol.14, No.2 (2026), p.101-111.

²⁵ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2017, p.4.

²⁶ *Ibid.*, p.8.

²⁷ I Ketut Sudantra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.7, No.1 (2019), p.66.

Tidak adanya batasan umur yang jelas dalam hukum adat Bali menimbulkan potensi legitimasi terhadap praktik perkawinan usia anak, sebab secara biologis masa pubertas umumnya telah dialami oleh seseorang sebelum mencapai usia 18 tahun. Dalam agama Hindu perkawinan tidak hanya diartikan sebagai gubungan biologis semata namun tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama. Dalam hal ini perkawinan yang sah adalah perkawinan yang disakralkan dengan upacara sakral atau *wiwaha samskara*.²⁸

Secara nasional awalnya ketentuan mengenai perkawinan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 16 tahun”. Ketentuan ini pada dasarnya masih memungkinkan terjadinya perkawinan pada usia anak, khususnya bagi perempuan, di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”. Dengan demikian, terdapat perbedaan batas usia antara ketentuan perkawinan dan definisi anak dalam hukum perlindungan anak.²⁹ Konstitusi menjamin agar anak memperoleh jaminan hak untuk hidup, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan diskriminatif maupun tindakan kekerasan. Norma dalam UU Perkawinan 1974 dinilai menimbulkan diskriminasi hak dalam membentuk keluarga sehingga dilakukan perbaikan norma dengan menaikan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dan dipersamakan dengan pria yakni 19 tahun.³⁰ Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)

²⁸ Sirman Dahwal, *Op.Cit.*, p.130.

²⁹ Herti Windya Puspasari, dkk., *Perkawinan Anak di Indonesia: Faktor Penyebab, Dampak dan Strategi Pencegahannya*, Karya Bakti Makmur, Yogyakarta, 2025, p.4

³⁰ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, p.28.

diatur mengenai batas usia minimal perkawinan serta ketentuan dispensasi kawin, yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”

Dalam permohonan dispensasi kawin, pihak yang mengajukan adalah orang tua atau wali dari anak yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena anak yang belum berusia 18 tahun masih dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan masih berada dalam tanggung jawab orang tua.³¹ Permohonan tersebut diajukan ke pengadilan sesuai dengan agama yang dianut, yaitu Pengadilan Agama bagi pemeluk Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 sebagai acuan utama dalam penanganannya. Aturan ini menekankan pentingnya perlindungan hak anak dengan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memberikan keputusan.

Perkawinan anak di bawah umur, bagi masyarakat yang sudah memahami hak anak, dipandang sebagai hal yang tidak wajar atau tabu karena termasuk bentuk pelanggaran terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai manusia. Praktik ini juga dianggap dapat merusak masa depan anak. Namun, di sebagian masyarakat yang masih menganggap perkawinan anak tersebut sebagai hal yang biasa,

³¹ Elsa Safitri Wulandri, Muhammad Mashuri dan Kristina Sulatri, *Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Terkait Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin*, Yurijsaya: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.4, No.2 (2022), p.140.

hukum adat hanya melihat kedewasaan anak dari ciri fisik dan biologis namun melupakan sisi psikologis.³² Tindakan perkawinan anak tersebut oleh masyarakat justru dipandang sebagai bentuk perlindungan agar anak terhindar dari hal-hal negatif yang dianggap tidak sesuai dengan nilai agama maupun norma sosial. Walaupun Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1954 secara jelas menolak praktik perkawinan anak, pada kenyataannya pernikahan dini masih terus terjadi di banyak tempat. Kondisi ini mencerminkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak dan remaja belum sepenuhnya terpenuhi.³³ Di samping itu, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada sering kali kurang optimal dan dalam praktiknya kerap terhambat oleh kuatnya pengaruh adat istiadat di masyarakat.

Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran HAM. Praktik ini meningkatkan risiko kekerasan, eksploitasi, serta berbagai komplikasi kesehatan, terutama bagi pengantin yang masih muda, khususnya anak perempuan. Perkawinan anak umumnya melibatkan salah satu atau kedua pihak yang berusia di bawah 18 tahun dan sering dilakukan tanpa persetujuan yang benar-benar bebas atau tanpa pemahaman yang memadai mengenai dampak serta konsekuensi yang akan dihadapi. Hal ini terjadi dipicu oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, seperti kondisi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, ketidaksetaraan gender, nilai-nilai sosial budaya, serta kurang kuatnya penegakan hukum. Di sejumlah wilayah, praktik ini bahkan dipandang sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau sebagai upaya menjaga kehormatan sosial dalam masyarakat.³⁴ Pengaturan batas usia perkawinan dalam hukum adat Bali masih menetapkan patokan usia dalam perkawinan tidak secara kuantitatif melainkan hanya dengan ciri fisik sehingga tidak selaras dengan prinsip perlindungan anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

³² Ahmad Yajid Baidowi, *Pernikahan Anak di bawah Umur: Upaya Harmonisasi antara Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam, Vol.5, No.1 (2026), p.1-9.

³³ Herti Windya Puspasari, *Op.Cit.*, p.10.

³⁴ Herti Windya Puspasari, dkk., *Kajian Literatur Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Indonesia*, Prosiding National Conference Sisi Indonesia II: Accelerating SDGs Implementation in Indonesia towards a Golden Indonesia 2045 (2025), p.604-622.

Pernikahan anak berpotensi mengabaikan ketentuan perlindungan anak yang dapat menghambat terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.³⁵ Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat, namun pengakuan tersebut bersifat terbatas, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dengan demikian, apabila suatu norma adat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka norma tersebut tidak memiliki kekuatan keberlakuan dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, agar hukum adat tetap diakui, diperlukan penyesuaian norma-norma adat terhadap hukum negara yang berlaku.

Dispensasi perkawinan pada prinsipnya merupakan instrumen pengecualian yang dirancang secara ketat dan terbatas. Akan tetapi, dalam praktiknya, mekanisme ini kerap dimanfaatkan sebagai jalan tengah untuk merespons tekanan sosial, budaya, maupun nilai moral yang hidup di masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang menitikberatkan pada perlindungan anak dengan praktik peradilan yang cenderung lebih permisif dalam memberikan izin perkawinan di bawah umur.³⁶ Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika pertimbangan hakim lebih didominasi oleh pengaruh orang tua, adat atau pertimbangan sosial, dibandingkan dengan penilaian yang komprehensif terhadap kesiapan psikologis dan fisik anak, serta konsekuensi jangka panjang terhadap pemenuhan hak-hak anak. Pemberian dispensasi perkawinan tanpa disadari telah menunjukkan bahwa negara juga masih memberikan celah terhadap perkawinan di bawah umur, meskipun dengan mekanisme yang berbeda. Meskipun secara normatif hukum negara menolak perkawinan anak, dalam praktiknya melalui putusan pengadilan, perkawinan tersebut tetap dapat terjadi atas dasar alasan tertentu seperti kehamilan di luar nikah.

³⁵ Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.3, No.1 (2021), p.32.

³⁶ Ainun Siti Badriah, Zulbaidah dan Siti Nur Fatoni, *Prinsip Perlindungan Anak dalam Penetapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Pertimbangan Hakim Nomor 147/Pdt.P/2024/Pa.SRG*, QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Vol.4, No.3 (2026), p.1556.

C. PENUTUP

Berdasarkan pada hasil pembahasan tersebut diatas didapatkan kesimpulan sebagai bahwa, Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin sering dipandang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, putusan tersebut biasanya didasarkan pada pertimbangan konkret hakim terhadap kondisi yang dihadapi. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan dasar utama kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), terutama penetapan Nomor: 209 /Pdt.P/2025/PN.Sgr ini karena telah terjadi kehamilan di luar perkawinan dan kedua belah pihak serta keluarga menyatakan tanggung jawab dan kesediaan untuk menikah. Hakim juga telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan anak. Selain itu adanya komitmen keluarga untuk bertanggung jawab, serta upaya menghindari stigma sosial. Secara formal hakim menyebut dan mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi dalam praktik pertimbangannya masih bercampur dengan faktor sosial budaya maupun tekanan adat.

Negara mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat, namun pengakuan tersebut bersifat terbatas, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Hukum adat Bali tidak mengatur secara kuantitatif mengenai batasan umur tertentu sebagai syarat bagi seseorang untuk dapat melakukan perkawinan. Hal ini menimbulkan potensi legitimasi terhadap praktik perkawinan usia anak, sehingga tidak selaras dengan prinsip perlindungan anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Apabila suatu norma adat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka norma tersebut tidak memiliki kekuatan keperlakuan dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian diperlukan penyesuaian norma-norma adat terhadap hukum negara yang berlaku agar hukum adat tetap diakui. Pemberian dispensasi perkawinan masih memberikan celah terhadap perkawinan di bawah umur, meskipun dengan mekanisme yang berbeda, meskipun secara normatif hukum negara menolak perkawinan anak, dalam praktiknya melalui penetapan pengadilan, perkawinan tersebut tetap dapat terjadi atas dasar alasan tertentu seperti kehamilan di luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi).
- Dahwal, Sirman. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. (Bandung: Mandar Maju).
- Puspasari, Herti Windya, dkk.. 2025. *Perkawinan Anak di Indonesia: Faktor Penyebab, Dampak dan Strategi Pencegahannya*. (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur).

Publikasi

- Almahisa, Yopani Selia dan Anggi Agustian. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.3. No.1 (2021).
- Arta, I Komang Kawi, dkk.. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Bali*. Jurnal Yustitia. Vol.20. No.1 (2025).
- Asmarini, Andini. *Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Nikah di bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi*. Familia: Jurnal Hukum Keluarga. Vol.2. No.2 (2021).
- Badriah, Ainun Siti, Zulbaidah dan Siti Nur Fatoni. *Prinsip Perlindungan Anak dalam Penetapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Pertimbangan Hakim Nomor147/Pdt.P/2024/Pa.SRG*. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies. Vol.4. No.3 (2026).
- Bahroni, Achmad, dkk.. *Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Transparansi Hukum. Vol.2. No.2 (2019).
- Baidowi, Ahmad Yajid. *Pernikahan Anak di bawah Umur: Upaya Harmonisasi antara Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam. Vol.5. No.1 (2026).
- Budiawan, Afiq. *Perjanjian Perkawinan: Solusi bagi Keluarga Urban Community di Indonesia*. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman. Vol.22. No.2 (2023).
- Cindrapole, Andi Cakra, dkk.. *Dispensasi Kawin: Pemenuhan Hak Anak atau Celah Eksploitasi?*. Wijaya Putra Law Review. Vol.5. No.1 (2026).
- Dermawan, Rizki dan Muhammad Fajar Sidiq Widodo. *Penguatan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri*. KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Vol.5. No.2 (2026).
- Eleanora, Fransiska Novita dan Andang Sari. *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak*. PROGRESIF: Jurnal Hukum. Vol.14. No.1 (2020).
- Fadhli, Ashabul dan Arifki Budia Warman. *'Alasan Khawatir' pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.14. No.2 (2021).
- Febrianti, Yoan Barbara Runtuwuwu dan Hendrasari B. R. Rawung. *Tinjauan Yuridis Pemberian Dispensasi Hukum pada Perkawinan Anak di bawah Umur*. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora. Vol.4. No.1 (2026).

- Hadiati, Mia dan Olivia Brilianci. *Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/Pa.Clg.* UNES Law Review. Vol.6. No.1 (2023).
- Herlinawati, Nadya, dkk.. *Penyelesaian Sengketa Perkawinan Berbasis Hukum Adat Bali.* Jurnal Humaniora dan Sosial Sains. Vol.2. No.2 (2025).
- Hernawan dan Mohammad Syifa Amin Widigdo. *Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari.* Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. Vol.7. No.15 (2023).
- Indayani, Ersya, Surya Aulya Benito Aziz dan Vika Andarini. *Perspektif dan Solusi Antara Hukum Perkawinan dan Kesetaraan Gender di Indonesia.* Journal of Gender Equality and Social Inclusion. Vol.4. No.2 (2025).
- Judiasih, Sonny Dewi. *Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia.* Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an. Vol.6. No.2 (2023).
- Kamarusdiana dan Ita Sofia. *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol.7. No.1 (2020).
- Librayanti, Ni Putu Ayu dan I Ketut Sudantra. *Dinamika Perkawinan Virtual dalam Diskursus dan Hukum Adat Bali.* Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum. Vol.14. No.2 (2026).
- Lidinia, Maila, Agustin Hanapi dan Rispalman. *Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak di bawah Umur di Mahkamah Syar'iyah Jantho.* Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol.6. No.1 (2022).
- Patoni, Alfian, Imam Bukhori dan Abd Hannan. *Analisis Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Krasaan Perspektif Hukum Positif.* Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Prastini, Endang. *Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak.* Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.2 (2022).
- Puspasari, Herti Windya, dkk.. *Kajian Literatur Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Indonesia.* Prosiding National Conference Sisi Indonesia II: Accelerating SDGs Implementation in Indonesia towards a Golden Indonesia 2045 (2025).
- Putri, Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina, dkk.. *Analisis Yuridis Praktik Perkawinan Sapih Pemisahan menurut UU No. 16 Tahun 2019 dan Awig-Awig Adat Bali (Studi Kasus di Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng).* Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.2 (2026).
- Rahmaniar, A., dkk.. *Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan di bawah Umur.* Constitutional Law Review. Vol.1. No.1 (2022).
- Rejeki, Rosi Ramadhon Nur, dkk.. *Analisis Yuridis Empiris Pernikahan di bawah Umur dan Perlindungan Hukum Anak Perempuan di Sumberlawang.* Semarang Law Review. Vol.7. No.1 (2026).
- Sudantra, I Ketut dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. *Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat.* Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.7. No.1 (2019).

- Sumerah. *Penyimpangan Hukum dalam Praktek Merariq Kodeq (Kawin Lari di bawah Umur) pada Masyarakat Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat*. Indonesia Berdaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.6. No.2 (2025).
- Tahir, Cassy Mercylia, dkk.. *Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Prinsip Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.13. No.11 (2025).
- Wulandri, Elsa Safitri, Muhammad Mashuri dan Kristina Sulatri. *Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Terkait Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin*. Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.4. No.2 (2022).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 209/Pdt.P/2025/PN Sgr tentang Dispensasi Perkawinan.